

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 116 TAHUN 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS PENYERAHAN KENDARAAN
BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
RODA EMPAT TERTENTU DAN KENDARAAN
BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
BUS TERTENTU YANG DITANGGUNG
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023

CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KBL BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU DAN KBL BERBASIS BATERAI BUS TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH.

Contoh 1

Tuan Tanjung membeli KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dari *showroom* Rizky dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada bulan April 2023. Jenis kendaraan tersebut memenuhi nilai TKDN 40% (empat puluh persen) dan masuk dalam penetapan KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Ketentuan:

1. Pembelian KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu oleh Tuan Tanjung dapat memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini yaitu sebesar 10% (sepuluh persen).
2. *Showroom* Rizky menerbitkan 2 (dua) Faktur Pajak, dengan ketentuan:
 - a. Memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada Tuan Tanjung dan membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 01 (nol satu) untuk bagian $\frac{1}{11}$ (satu per sebelas) dari Harga Jual yang tidak mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah yaitu:
 - Harga Jual = $\frac{1}{11} \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}27.272.727,00$
 - Mencantumkan Nilai Harga Jual pada kolom "Harga Jual/Penggantian" sebesar Rp27.272.727,00
 - Pajak Pertambahan Nilai = $11\% \times \text{Rp}27.272.727 = \text{Rp}3.000.000,00$
 - b. Membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 (nol tujuh) untuk bagian $\frac{10}{11}$ (sepuluh per sebelas) dari Harga Jual yang mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah yaitu:
 - Harga Jual = $\frac{10}{11} \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}272.727.273,00$
 - Mencantumkan Nilai Harga Jual pada kolom "Harga Jual/Penggantian" sebesar Rp272.727.273,00
 - Pajak Pertambahan Nilai = $11\% \times \text{Rp}272.727.273 = \text{Rp}30.000.000,00$
 - c. Mencantumkan keterangan pada kolom "Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak" yang memuat paling sedikit informasi berupa merk, tipe, varian, dan nomor rangka kendaraan.
Contoh:
PINUS#NR123#LUXURY#12345678901234567#
 - d. Mencantumkan keterangan pada kolom "Referensi" berupa "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH SESUAI PMK NOMOR 38 TAHUN 2023".
 - e. Kedua Faktur Pajak tersebut harus dilaporkan pada surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama.

Contoh 2

Perusahaan Transportasi PT Laras Tika membeli KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu dari dealer Astuti seharga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Jenis kendaraan tersebut memenuhi nilai TKDN 20% (dua puluh persen) dan masuk dalam penetapan KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Ketentuan:

1. Pembelian KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu oleh PT Laras Tika dapat memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini yaitu sebesar 5% (lima persen).
2. Dealer Astuti menerbitkan 2 (dua) Faktur Pajak, dengan ketentuan:
 - a. Memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada PT Laras Tika dan membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 01 (nol satu) untuk bagian $\frac{6}{11}$ (enam per sebelas) dari Harga Jual yang tidak mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah yaitu:
 - Harga Jual = $\frac{6}{11} \times \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}1.090.909.091,00$
 - Mencantumkan Nilai Harga Jual pada kolom "Harga Jual/Penggantian" sebesar Rp1.090.909.091,00
 - Pajak Pertambahan Nilai = $11\% \times \text{Rp}1.090.909.091,00 = \text{Rp}120.000.000,00$

- b. Membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 (nol tujuh) untuk bagian $\frac{5}{11}$ (lima per sebelas) dari Harga Jual yang mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah yaitu:
- Harga Jual = $\frac{5}{11} \times \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}909.090.909,00$
 - Mencantumkan Nilai Harga Jual pada kolom "Harga Jual/Penggantian" sebesar Rp909.090.909,00
 - Pajak Pertambahan Nilai = $11\% \times \text{Rp}909.090.909,00 = \text{Rp}100.000.000,00$
- c. Mencantumkan keterangan pada kolom "Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak" yang memuat paling sedikit informasi berupa merk, tipe, varian, dan nomor rangka kendaraan.
Contoh:
PINUS#NR123#LUXURY#12345678901234567#
- d. Mencantumkan keterangan pada kolom "Referensi" berupa "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH SESUAI PMK NOMOR 38 TAHUN 2023".
- e. Kedua Faktur Pajak tersebut harus dilaporkan pada surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama.

Contoh 3

Perusahaan Otobus Wijaya (PO Wijaya) membeli KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu dari diler Karina dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Jenis kendaraan tersebut memenuhi nilai TKDN 40% (empat puluh persen) dan masuk dalam penetapan KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Ketentuan:

1. Pembelian KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu oleh PO Wijaya dapat memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini yaitu sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Diler Karina menerbitkan 2 (dua) Faktur Pajak, dengan ketentuan:
 - a. Memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada PO Wijaya dan membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 01 (nol satu) untuk bagian $\frac{1}{11}$ (satu per sebelas) dari Harga Jual yang tidak mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah yaitu:
 - Harga Jual = $\frac{1}{11} \times \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}181.818.182,00$
 - Mencantumkan Nilai Harga Jual pada kolom "Harga Jual/Penggantian" sebesar Rp181.818.182,00
 - Pajak Pertambahan Nilai = $11\% \times \text{Rp}181.818.182,00 = \text{Rp}20.000.000,00$
 - b. Membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 (nol tujuh) untuk bagian $\frac{10}{11}$ (sepuluh per sebelas) dari Harga Jual yang mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah yaitu:
 - Harga Jual = $\frac{10}{11} \times \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}1.818.181.818,00$
 - Mencantumkan Nilai Harga Jual pada kolom "Harga Jual/Penggantian" sebesar Rp1.818.181.818,00
 - Pajak Pertambahan Nilai = $11\% \times \text{Rp}1.818.181.818 = \text{Rp}200.000.000,00$
 - c. Mencantumkan keterangan pada kolom "Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak" yang memuat paling sedikit informasi berupa merk, tipe, varian, dan nomor rangka kendaraan.
Contoh:
PINUS#NR123#LUXURY#12345678901234567#
 - d. Mencantumkan keterangan pada kolom "Referensi" berupa "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH SESUAI PMK NOMOR 38 TAHUN 2023".
 - e. Kedua Faktur Pajak tersebut harus dilaporkan pada surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM